

BAB III
PROFIL NAGARI LUBUK TARANTANG KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG

3.1. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

Mengenai sejarah Nagari Lubuk Tarantang ini, ditemukan dari tulisan dalam bentuk makalah yang ditulis oleh Datuak Bandaro Kuning sebagai berikut:

Pada masa dahulu Lubuk Tarantang bernama *Koto Kimpalan* disanalah tempat mencari kata mukafat dan mengumpul segala mukafat, setelah dapat kata mukafat maka bernama *Lubuk Tarantang*. Maka disusun nagari dan terjadilah nama pusaka nagari yaitu "*Bak kayu sabatang*". Pertama, bagi yang duduk dipucuk bulat adalah Ninik Datuak Naro, yaitu besarnya ke yang tujuh *koto rajo* adat di nagari. Kedua, yang duduk di akar tunggang yaitu Ninik datuak Lipati, besarnya dalam nagari yaitu sebagai orang tua di nagari, ketiga, yang duduk di dahan adalah ninik Datuak Bandaro Kuning, Monti dinagari penghulu disuku *piliang*, keempat, yang duduk di cermin adalah ninik Datuak Majo indo yaitu orang Malin di nagari penghulu di suku *patopang* (Datuak bandaro kuning, 2018).

Bila dilihat tentang susunan adat dinagari Lubuk Tarantang sekarang ini, adat salingka nagari yang meliputi 4 suku yaitu :

1. Piliang
2. Patopang
3. Malayu
4. Panai

Masing – masing suku mempunyai penghulu yaitu :

1. Suku piliang
 - a. Pariano, Dt Bandaro Kuning Penghulu
 - b. Haminan, Palito bandaro

- c. Awar, Monti bandaro
 - d. Mas, Monggung Dubalang adat
 - e. Musar, Palindi Tuo suku
2. Suku patopang
 - a. Jamal, Dt Majo Indo Penghulu
 - b. Junar, Malin Ome
 - c. Martius, Tungke Ome Monti
 - d. Harmaini, Janguik Ome Dubalang
 - e. Rais, Malano tuo Suku
 3. Suku Panai
 - a. Baharudin Dt Penghulu Besar
 - b. Dahmiril, Malin Putih
 - c. Edi, Monti Marajo
 - d. Mawar, Malintang Panai Dubalang
 - e. Hendra, Pangka Tuo Suku
 4. Suku malayu
 - a. Miswadi, Dt Omar Penghulu
 - b. Syawal, Palito Malin
 - c. Zainal, Bagindo ajo Monti
 - d. Hairul, Pandeka Rajo Dubalang
 - e. Munap, Bagindo Malintuo Suku

Di samping itu yang termasuk orang bajinoh adalah sebagai berikut :

1. Khatib Bandaro
2. Mangkudun Imam
3. Bilal Adat

Tuo Nagari Datuak Lipati tiap -tiap penghulu mempunyai kagadangan masing - masing yang telah ditentukan dalam Nagari :

1. Dt Bandaro Kuning Monti Dek Nagari
2. Dt Majo Indo Urang Malin Dek Nagari

3. Dt Penghulu Besar Danah Dek Dt Lipati

4. Dt Omar Penghulu Manah Dek Dt Naro

Adat istiadat yang ada di nagari Lubuk Tarantang aliran datuak yang berenam “ *Bulek aia ka pambuluah, Bulek kato ka mufakat*” (keputusan yang paling tertinggi adalah musyawarah) “*dimano nagari ditungguh di situ adat dipakai Adat salingka nagari, Sorak sapopa alam.*”

Nagari Lubuk Tarantang berbatas dengan nagari tetangga

1. Sebelah utara berbatas dengan Langki kecamatan Tanjung Gadang
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Durian Simpai
3. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Takung
4. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Sungai Lansek

Secara administrative Nagari Lubuk Tarantang terbagi atas 3 korong, yakni koto baru, koto lamo dan dusun tinggi.

3.2. Adat Dan Budaya

Adat istiadat budaya Nagari Lubuk Tarantang tetap melestarikan budaya dari leluhur semenjak dahulu baik dalam pelaksanaan pernikahan, turun mandi, akikah, dan pelaksanaan *bakawua* di dua tahun masuk ke tiga tahun, Setiap rumah warga membuat lemang untuk dibawa saat kegiatan Maulid Nabi di surau-surau. Lemang ini dibawa oleh ibu-ibu ke surau atau mesjid. Selain membawa lemang tradisi makan *bajamba* juga menghiasi peringatan Maulid. Jamba yang berisi nasi lengkap dengan sambalnya, disusun sedemikian rapi lalu dibawa kesurau untuk dimakan bersama dalam jamuan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itulah kebiasaan yang diterima dan sebagian ada yang berubah.

3.2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding dengan penduduk usia anak-anak dan lansia, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Tarantang

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		
		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-14	145	149	294
2	15-55	346	321	667
3	55 Ke atas	87	71	158
Jumlah		578	541	1.119

Sumber Data: Profil Nagari Lubuk tarantang 2018

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang yaitu laki-laki berjumlah 346 dan perempuan berjumlah 321.

3.2.2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ada pendidikan maka manusia tidak akan mampu melakukan apapun, tidak ada pembaharuan-pembaharuan. Untuk itu pendidikan menjadi sangat penting dalam kehidupan.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama dan kedua untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Lubuk Tarantang

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamad SD/Belum Sekolah	52
2	Sekolah Dasar (SD)	234
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	350
4	Sekolah Lantutan Tingkat Atas (SLTA)	295
5	Diploma/Sarjana	47
Jumlah		979

Sumber data: profil nagari Lubuk Tarantang 2018

3.2.3. Mata Pencarian Nagari Lubuk Tarantang

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan buruh tani di perkebunan masing-masing, berikut pekerjaan para penduduk Nagari Lubuk Tarantang.

3.2.4. Kehidupan keagamaan Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang

Seluruh warga masyarakat Nagari Lubuk Tarantang adalah Muslim (Islam) 100 %, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Agama Penduduk Nagari Lubuk Tarantang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.119
2	Kristen Protestan	-
3	Kristen Khatolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		1.119

Sumber Data: Profil Nagari Lubuk Tarantang 2018

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa semua warga Nagari Lubuk Tarantang adalah beragama Islam. Pelaksanaan ibadah yang dilakukan di Nagari Lubuk Tarantang itu biasa-biasa saja, maksudnya masih ada warga yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Mesjid, dan ada juga warga yang tetap melaksanakan sholat di rumah saja.

Jumlah tempat ibadah yang ada di Nagari Lubuk Tarantang yaitu 1 mesjid dan 3 mushala. Dari kegiatan keagamaan yang ada di Nagari Lubuk Tarantang yaitu diadakan acara MTQ, selain itu ada juga tradisi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu dengan menggelar tradisi *malamang* (membuat lemang).

Setiap rumah warga membuat lemang untuk dibawa saat kegiatan malid di surau-surau. Lemang ini dibawa oleh ibu-ibu ke surau atau mesjid. Selain membawa lemang tradisi makan *bajamba* juga menghiasi peringatan Maulid. Jamba yang berisi nasi lengkap dengan sambalnya, disusun sedemikian rapi lalu dibawa kesurau untuk dimakan bersama dalam jamuan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

3.2.5. Prasarana dan Sarana Nagari Lubuk Tarantang

Jumlah sarana dan prasarana di Nagari Lubuk Tarantang sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Prasarana dan Sarana Nagari Lubuk Tarantang

No	Jenis Prasarana dan Sarana Nagari	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Wali Nagari	1	
2	Kantor KAN	1	
3	Gedung TK	1	
4	Gedung SD	1	
5	Gedung SMP	1	
6	Mesjid	1	
7	Musholla/ Surau	3	
8	Lapangan Bola Kaki	1	
9	Pandam Pekuburan	1	

Sumber Data: Profil Nagari Lubuk Tarantang 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung terdapat 4 tempat ibadah, tempat ibadah tersebut terdiri dari mesjid dan mushallah. Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang 100% beragama Islam, meskipun banyak tempat ibadah Nagari Lubuk Tarantang, akan tetapi dari 100% masyarakat yang berada di Nagari Lubuk Tarantang tersebut hanya 65% dari semua kalangan masyarakat yang mengunjungi tempat ibadah untuk melakukan aktifitas keagamaan yang dirancang oleh pengurus mesjid. Dalam hal ini dari 1 mesjid dan 3 mushallah yang ada di Nagari Lubuk Tarantang hanya 1 mesjid dan 2 mushallah yang aktif

untuk melakukan aktifitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuk Tarantang.

3.2.6. Sosial Budaya Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik meliputi secara umum ataupun khusus untuk satu kelompok masyarakat, di mana bila dilakukan tidak apa-apa, yaitu yang berhubungan dengan baso-basi, tata tertib dan cara perpakaian . Mengenai sosial budaya tidak terlepas dari peran manusia sebagai makhluk sosial dan kebiasaan sebagai budaya mereka. Dapat dikatakan bahwa sosial budaya mengacu pada kehidupan bermasyarakat yang menekankan pada aspek adat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.

3.3. Bentuk-Bentuk Sanksi Zina Menurut Nagari Lubuk Tarantang

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau Adat Istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Masalah kepatuhan hukum dalam hukum adat, secara analisis dapat dibedakan paling sedikit tiga kategori kepatuhan, apabila dilihat dari sudut faktor penyebabnya ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.3.1. Kepatuhan pada hukum dikarenakan pemimpin-pemimpin masyarakat memerintahkannya.
- 3.3.2. Kepatuhan pada hukum dikarenakan lingkungan sosial menghendaknya hukum tersebut.
- 3.3.3. Kepatuhan pada hukum adat yang sebabkan, oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Menurut Hukum Adat Minangkabau hukuman tersebut ditaati sebagai peraturan hidup dengan sendirinya, adat mengikat orang perorangan dan masyarakat untuk tunduk dan mematuhi. Sifat dari adat minang itu sesuai dengan pepatah adat adalah *Adat Babuhue*

Sintak (adat berbuhul sentak), *Adat' Babuhue Mati* (Adat' berbuhul mati).

Buhue artinya simpul atau ikatan, sedangkan *sintak* atau *sentak* artinya mudah dilongggrkan atau dikencangka. Jadi *buhue sintak* artinya ikatan adat merupakan suatu ikatan yang dapat dibuka untuk menerima perkembangan yang sesuai dengan pertimbangan *alue* (*alur/jalur*) dan *patuik*. Sebaliknya dapat pula lebih dikencangkan atau diperketat terhadap sesuatu aturan adat yang mulai longgar, sesuai dengan bunyi pepatah, “*usung-usung diperbarui*”, atau “*nan buruk dibuang jo etongan, nan elok dipakai jo mufakat*”(Amir 2011,73).

Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan sesuatu kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan yang harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dan untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak menjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi, “kepala adat”.

Menurut pengertian yang dikemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang telah menjadi perwujudan dan cerminan dalam masyarakat tersebut yang tidak akan berubah dari zaman ke zaman (Tolib setiady 2009,1).

Sanksi adat yang berlaku di Kenagarian Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung sangat dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak

pandai dan juga para tokoh masyarakat. Apabila dilihat dari segi hukuman yang berlaku, salah satu anggota masyarakat telah melakukan perbuatan yang melanggar adat maka si pelanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi yang diberlakukan di dalam masyarakat adat sesuai dengan tingkatan atau kesalahan yang telah dilakukan.

Sanksi adat dilihat dari penerapan dan pelaksanaannya dalam realita kehidupan, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan ada pembelaan dari pihak lain terhadap pelaku atau si pelanggar hukum adat (Pariono, Dt. Bandaro Kuning (Wawancara, Lubuk tarantang, 20 maret 2018).

Hukuman adat yang diberlakukan di Kenagarian Lubuk tarantang merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan yang ada di dalam negeri tersebut. Akan tetapi, hukum tersebut dipatuhi, dijalankan dan juga dijadikan sebagai acuan di dalam hidup bermasyarakat.

Adapun sanksi adat yang berlaku di Nagari Lubuk tarantang tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Pariono Datuak Bndaro Kuning adalah sebagai berikut:

3.3.1. Hukum buang menurut adat

Hukum buang adalah hukum yang dijatuhkan si pelanggar adat yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat adat tersebut dan hukum ini dijatuhkan oleh pemangku adat atau pihak yang berperan di dalamnya dan hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Hukum buang ini adalah hukum yang di usir dari kampung dan tidak diperbolehkan lagi tinggal di kampung tersebut untuk selama lamanya. Apabila yang melanggar itu sudah diusir dari kampung, mamak si pelanggar harus membayar utang ke nagari yaitu menyembelih satu ekor kerbau.

3.3.2. Hukum dagi

Hukum dagi adalah hukum yang diterapkan terhadap seorang mamak atau pemimpin kaum yang telah melakukan perbuatan memalukan atau kesalahan yang melanggar hukum dan membuat malu kemenakan dan juga kaum yang dipimpinnya.

Ketentuan dalam hukum ini mamak diberikan sanksi adat berbentuk dikumuhkan (dianggap kotor) menurut adat, dipecat atau *diruntuahkan* dari *tandan* (kepemimpinannya yang berarti diberhentikan menjadi ninik mamak. Mamak harus di ganti dengan kemenekana yang harus bisa menjalankan suatu tanggung jawab di suku itu tersebut.

Selain itu, ada juga peraturan yang mengatur mengenai sikap berlaku di dalam bermasyarakat yaitu kato nan ampek sebagai tata cara sopan santun terhadap sesama besar, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, atau yang bersifat teguran, sindiran dalam perkataan atau kritikan (Wawancara dengan Datuak Bandaro Kuning, 2018).